



**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

Naufal Ghony Afidl Kurniadi¹, Achmad Faisol², Ahmad Wafi³
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang
Email: novalghony57@gmail.com¹, ach.faisol@unisma.ac.id²
abdulwafi@unisma.ac.id³

ABSTRACT

The notion of a bequest obligatory on property in Islam is coordinated for distant or direct relationships that do not get the freedom of shared inheritance with other people. This description extends the legal theory of probate law to the point where it can be used to justify its legal function. Last but not least, related to the obligatory will, when it was tested and why it was made. Throughout Islamic history, there has never been an appointment for an adopted child to receive a mandatory will. As a result, some comments growing in Indonesia emphasize that the meaning of adopting an adopted child in Article 209 KHI is a mandatory will carried out when a person dies and does not give a will to the person who has been determined. In Indonesia, KHI contains the theory and conditions overriding obligatory wills for adopted children and adoptive parents. The formulation of the problems that stick out in the application of wills are 1. How is the distribution of obligatory wills to adopted children in terms of the Compilation of Islamic Law. 2 How is the obligatory testamentary practice of adopted children in Jekulo Village. There are also objectives to be achieved through the preparation and research of this law, which are as follows: 1. To recognize the Compilation of Islamic Law on the distribution of obligatory wills to adopted children in Jekulo Village. 2. To find out the obligatory will of adopted children in Jekulo village. This research uses a qualitative approach with a type of field research. The procedure for collecting information in this research uses observation, interviews and documentation of research information. For this research position is Jekulo Village, Jekulo District, Kudus Regency with research subjects Mrs. Solichah, Mr. Indra, Mr. Kyai Miftachul Huda, and Mr. Muchtasor MH. The analysis was carried out by collecting information, then condensing the information to present it and then verifying its truth. Due to abuse in the distribution of wills, research findings in Jekulo Village, Jekulo District, Kudus Regency show that the implementation of obligatory wills is not in accordance with the Compilation of Islamic Law, so that as much as one-third of the inheritance. Rather than the Aggregation of Islamic Regulations with respect to the distribution of wills and guarantees of resources provided to the primary beneficiary. As a result, the procedures and their implementation contradict the KHI perspective.

Keywords: Wasiat wajibah, Adopted Children, Compilation of Islamic Law

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

A. PENDAHULUAN

Undang-undang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan antara dua orang yaitu laki-laki(suami) dan perempuan(istri) secara lahir dan batin tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng menurut Ketuhanan Yang Maha Esa (Mahkamah Konstitusi 2018). Akan tetapi berbanding terbalik jika kalau sebuah perkawinan suami dan istri tidak mampu melahirkan generasi yang menumbuhkan perasaan gersang pada pasangan suami istri, sebab kelahiran anak adalah suatu keinginan yang didambakan dalam suatu perkawinan(Mardiyan and Kustanti 2016). Dokter spesialis Obstetri serta Ginekologi Budi Wikeko berkata dari jumlah 40 juta pendamping yang hadapi masa produktif, 10%- 15% di antara lain hadapi kendala kesuburan yang menimbulkan susah buat memperoleh anak. (Wahyuni 2015). Hal ini dapat dilihat dari sisi kedokteran maupun dari sisi agama. Akantetapi menurut pertimbangan secara logis dan matematis terutama ditinjau dari segi keadaan ekonomi, kelayakan pengetahuan untuk mendidik anak pasangan suami istri telah siap secara lahiriyah meskipun keturunan yang di inginkan belum bisa tercapai.

Suatu keluarga yang belum dikarunai keturunan akan memendam rasa kesedihan, kesepian, dan menjadikan kurang lengkapnya suatu pernikahan. Banyak sekali keluarga yang belum dikaruniai anak yang berusaha untuk mendapatkan anak dengan bermacam cara yaitu dengan berkonsultasi dengan dokter, sampai mencari jalur alternatif lain semacam adopsi. Proses pemindahan hak asuh anak dari orang tua biologisnya kepada pihak ketiga yang akan bertindak sebagai orang tua pengganti dikenal sebagai adopsi. (Zebua 2019). Tanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan anak kemudian dilimpahkan kepada mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya. Hasil dari tindakan ini tidak sesederhana yang diharapkan ketika adopsi dilakukan., namun dapat menyebabkan timbulnya syarat hukum baru, di antara lain kasus status anak angkat, pewarisan dan wasiat.

Kenyataannya , tidak semua orang memiliki ahli waris , apalagi ahli waris secara turun - temurun , dan baik suami maupun istri diharapkan memiliki keturunan yang nantinya akan menjadi ahli waris. Selain itu , kehadiran anak mempererat ikatan suami istri . Namun perlu diperhatikan bahwa memiliki anak bukanlah suatu kewajiban melainkan perintah dari Allah SWT. Seseorang yang dapat menyadarinya karena abstrak. Bahkan jika beberapa orang tidak pernah memiliki anak dalam hidup mereka (Ramadani 2019). Sehingga individu tertentu melengkapi penyambutan, dimana penyambutan yang sebenarnya adalah penyambutan anak orang lain yang dikenang oleh keluarganya sendiri, sehingga menimbulkan pertukaran rasa kewajiban dari wali kodrati untuk merangkul, mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan. anak-anak. ini mengambil anak-anak.

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

Di Indonesia, anak angkat memiliki status khusus karena diperlakukan sama dengan anak kandung dalam sebuah keluarga. Jika orang tua angkatnya meninggal, hanya mereka yang bisa menjadi ahli waris atau setidaknya mengubah saudara kandungnya. Berdasarkan peringatan yang jelas dari Allah SWT, mengklaim anak angkat sebagai ahli waris pengganti bertentangan dengan hukum Islam. terhadap Zaid bin Haritsah karena Rasulullah SAW mengangkat anak. Anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris dalam Islam. Namun, sedikit yang diketahui tentang perlakuan khusus yang diterima anak angkat dari KHI, yang mewajibkan mereka menerima hingga sepertiga dari harta milik orang tua angkatnya (Basudewa dan Priyanto, 2021). Anak-anak yang diambil meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua barunya, berhak atas cinta, pendidikan, mata pencaharian yang sah, dan semua kebutuhan hidup yang sama seperti anak kandung. (Basudewa and Priyanto 2021). Sekalipun anak angkat itu bukan ahli waris, menurut Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ia berhak mendapat bagian dalam harta peninggalan orang tua angkatnya, sampai sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Semua properti. Sekalipun anak angkat itu bukan ahli waris, ia berhak menerima bagian dari harta orang tua angkatnya sampai sepertiga dari seluruh harta orang tua angkatnya, menurut KHI Pasal 209 Ayat 2. (Nofitasari 2021).

Rencana pembagian wasiat pengikat KHI secara khusus diuraikan dalam Pasal 209. Pasal ini menjelaskan apakah ketentuan wasiat dalam KHI berlaku bagi anak angkat atau anak angkat yang orang tua angkatnya wafat Ulama madzhab dan pengikutnya jarang membicarakan atau menghakimi anak angkat dalam hukum waris, kajian ini terutama berfokus kedudukan pada ketentuan anak angkat. Para ulama' menyatakan anak angkat tidak mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya.

KHI telah tegas jika orang tua angkat dan anak angkat tidak berbagi harta warisan; sebaliknya, agen adopsi mengakui ikatan anak angkat dengan orang tua angkat melalui surat wasiat atau wasiat wajibah. (Ramadhita 2012). Disebabkannya proses pengangkatan anak ada syarat hukum baru, bila terjalin suatu bencana dan menyebabkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut hingga hendak terjalin pergantian sosial tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan. Berikutnya seseorang anak angkat berpeluang *menemukan wasiat wajibah*. Penerapan wasiat tersebut tidak membutuhkan fakta kalau wasiat tersebut diucapkan ataupun dikehendaki, namun pelaksanaannya didasarkan kepada alasan- alasan hukum yang membetulkan kalau wasiat tersebut wajib dilakukan. Undang- Undang No 3 Tahun 2006, diterangkan perihal pergantian atas UU No 7 tahun 1989 perihal Majelis hukum Agama. Dalam uraian pasal 49 a ayat 20: " Pengadilan agama bertugas serta berwenang memeriksa, memutuskan, serta menuntaskan perkara di tingkatan pertama antara orang-orang yang beragama Islam

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

dibidang: penetapan asal usul seseorang anak serta penetapan pengangkatan anak yang bersumber pada hukum Islam”.

Proses pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia yang bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya tidak lepas dari fenomena terkini berupa pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat. Meskipun pengangkatan anak sah di Minangkabau, namun tidak terjadi pewarisan antara orang tua angkat dan anak angkatnya. Sementara itu, di daerah-daerah dengan kerangka hubungan timbal balik, misalnya di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, kedudukan anak menjadikan hubungan warisan. Kemudian lagi, dalam masyarakat adat Jawa, wali yang tidak dimuliakan dengan anak kandung akan berakhir dengan anak rangkul yang berperilaku baik terhadap orang tua barunya. Karena anak-anak yang diambil masih dapat memperoleh dari wali alami mereka, anak organik akan memperoleh lebih banyak dari anak yang dipeluk dengan asumsi wali juga memiliki anak kandung. Ungkapan "*ngangsu sumur wong loro*" terkenal dalam budaya Jawa. Akibatnya, anak-anak yang diadopsi mewarisi dari kedua orang tua kandung dan angkatnya.. (Setiawan 2017).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Alih-alih berfokus pada hasil bidang penelitian, peneliti berfokus pada proses. Makna menjadi perhatian khusus pada pendekatan kualitatif, yang cenderung menganalisis data secara induktif. Metode penelitian yakni cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris dan sistematis. Selanjutnya dari segi tempat penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *fieldresearch* yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan. Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian di Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Sehingga sumber data sekunder dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan data dengan membaca, menganalisa, memahami, menguraikan seperti skripsi, jurnal, makalah, buku-buku, literature dan artikel yang berhubungan yang sifatnya mendukung keperluan data primer. Jenis pengumpulan data diantara lain dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari kasus-kasus di atas, peneliti tertarik untuk mencoba penelitian langsung yang bekerja di dalamnya untuk mengakui keinginan yang diperlukan untuk merangkul anak-anak yang terjalin secara lokal di Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, di mana mengambil anak-anak hanya dilakukan di bawah tangan dan di cara hubungan keluarga, dan dalam sirkulasi wasiat wajibah melebihi 1/3 dari sumber daya yang diklaim. Tentang kasus yang sah muncul dan bertentangan dengan aturan KHI dalam memberikan warisan kepada anak-anak yang dipeluk, di mana pasangan telah mengambil anak-anak yang tidak lulus keputusan pengadilan resmi. Dalam KHI, anak angkat mendapat wasiat wajibah yaitu sepertiga, itu jika wajib dilakukan pengangkatan anak melalui putusan majelis hukum agama. Hal ini terjadi

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

pada warga Desa Jekulo, dimana sebagian kelompok warga tidak melalui proses pengangkatan anak dari majelis hukum agama. Namun, karena suami dan istri tidak memiliki anak kandung sendiri, mereka berbagi warisan dengan anak angkat.

C. Hasil Pembahasan

1. Pembagian Wasiat wajibah terhadap anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Penggunaan perangkat hukum sebagai pedoman resmi dimaksudkan untuk serangkaian perintah dan perintah peraturan dan pedoman yang merupakan sumber peraturan tertulis, sesuai hipotesis hukum Islam. Bagaimanapun, sejauh undang-undang, itu lebih merupakan peraturan tidak tertulis karena bukan peraturan atau pedoman administrasi. Kompilasi Hukum Islam termasuk hukum wasiat Islam Indonesia. Hadirnya Sidang Syari'ah tidak hanya menunjukkan bahwa Majelis Syari'ah merupakan aturan yang hidup dan dinamis bagi sebagian besar umat Islam Indonesia, baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun juga sebagai salah satu cara pandang untuk memutuskan perkara. pergi dengan pilihan yang sah. Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan standar hukum wasiat bagi ahli waris non-Muslim, meskipun hal itu telah dipraktikkan oleh hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama.(Saebani 2009)

Pemilihan ahli perihal perincian (memiliki kekuatan pembatas) yang akan menghilangkan sebuah variasi, termasuk tujuan pertanyaan, hukum perlu memiliki kekuatan pembatas dan kekuatan paksaan yang dapat menghapus semua perbedaan. dalam hal hukum materi warisan dan wasiat Islam mendapatkan dokumen otoritatif yang lebih tinggi dalam permintaan atau sistem hukum progresif, penerima manfaat non-Muslim dan mengambil anak-anak dengan wasiat diperlukan.(Rosyid 2015).

Dalam hal ini, Ismail Suny berpendapat bahwa hakim di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Agama dapat menggunakan kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman, landasan, dan pedoman dalam memeriksa dan memutus setiap perkataan yang jatuh.(Muliana and Khisni 2017)

Jika Kompilasi Hukum Islam ditingkatkan sejalan dengan undang-undang, atau setidaknya ditempatkan dalam tatanan peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat hakim secara sah, maka dalam KHI sendiri akan memiliki kedudukan yang lebih kuat sebagai hukum materil seperti halnya hukum pidana dan perdata. Pada akhirnya pemilihan format pengumuman tidak banyak berpengaruh terhadap eksistensi hukum materil dalam hukum perdata. Akibatnya, sejauh mana hakim merujuk dan menerapkan hukum materil dalam putusannya menentukan ada atau tidaknya hukum materil itu.(Misno 2019)

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

Mengenai wasiat wajibah, Pasal 209 menyatakan bahwa jika seseorang belum mempunyai wasiat, ia harus membuat wasiat wajibah sampai dengan sepertiga dari harta peninggalan jika ia mempunyai orang tua angkat atau anak angkat. (Maya, 2021). Faktanya orang tua angkat atau anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisi harta adalah salah satu alasan bahwa *wasiat wajibah* dapat digunakan. *Wasiat wajibah* dapat memenuhi persyaratan mereka untuk aset ahli waris sehingga mereka tidak ditolak aksesnya. Namun, sepertiga dari warisan selalu ditentukan oleh bagaimana penerapannya (Hanan 2019).

Menurut pasal yang telah dijabarkan, harta peninggalan orang tua angkat atau anak angkat harus dibagi sesuai dengan aturan waris baku, yaitu harus dibagi di antara kerabat yang menjadi ahli waris. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat atau orang tua angkat tidak akan mendapat warisan menurut peraturan ini. KHI menyatakan bahwa dalam *wasiat wajibah*, orang tua angkat telah mewariskan maksimal sepertiga hartanya kepada anak angkat atau anak angkat kepada orang tua angkat (Rosyid, 2015). Maka, wasiat ini harus dipenuhi sebelum warisan dibagikan kepada pihak yang berhak. Jika aturan ini dikaitkan dengan aturan fikih tradisional atau bahkan hukum waris di dunia Islam modern, dianggap baru. Kebiasaan masyarakat Arab Madinah pada saat itu melibatkan hubungan berdasarkan ikatan darah, dan Al-Qur'an sama sekali menolak penerimaan berdasarkan kondisi hubungan. Karena secara tegas ditolak dalam Al-Qur'an, maka akan terlihat pembahasan tentang anak angkat dalam fikih terbelenggu. Karena anak yang diambil masih orang luar yang tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tua baru, maka penerimaan tersebut haram. (Erniwati 2018)

Berbeda dengan peraturan tersebut, adopsi cenderung dihargai dan sering terjadi pada masyarakat muslim Indonesia, setidaknya pada beberapa masyarakat, terutama pada perkawinan yang tidak dikaruniai anak. Ketika salah satu majelis lewat, penyambutan yang umumnya dilakukan dengan standar yang ditetapkan, kerap menimbulkan tantangan, rasa kecewa, bahkan tuduhan ketidakadilan. Menurut fikih, orang tua angkat tidak memiliki waktu untuk menulis surat wasiat atau tidak mengetahui bahwa anak angkatnya tidak memiliki hak waris. Akibatnya, banyak anak angkat yang tidak menerima harta apapun. (Umam 2006)

Dalam kapasitasnya sebagai orang tua angkat, mereka menggunakan metode hibah, yang terkadang menimbulkan konflik dan pertikaian antara orang tua dan anak angkat setelah hibah diberikan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, aturan mengenai *wasiat wajibah* akibat hubungan adopsi dimungkinkan dimasukkan ke dalam KHI hanya memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengahndlekesulitannya.

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

Dalam wawancara dengan tokoh agama, apa yang dikatakan oleh Bapak Muhtashor, dalam syariat dan ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa bagian yang diterima oleh anak angkat tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang diwasiatkan, Di Indonesia, wasiat wajibah sudah dijelaskan dalam KHI Pasal 209 ayat 1 dan 2. Menurut KHI, wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya telah wafat atau ditujukan untuk anak angkat yang orang tua angkatnya telah wafat.(Syafi'i 2017). Untuk menghindari ketidakadilan di antara para ahli waris, wasiat wajib harus dibatasi paling banyak 1/3 (sepertiga) dari harta warisan. Selain itu, mereka tidak boleh dibuat untuk kepentingan salah satu ahli waris. (wawancara dengan Bapak Muhtashor)

Menurut Pasal 209 KHI, warisan orang tua angkat atau anak angkat wajib dibagi sedengan sesuai aturan waris yang telah ditetapkan, merupakan di antara ahli waris yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan(Syafi'i 2017). Oleh karena itu, karena bukan ahli waris, maka orang tua baru atau anak yang dipeluk tidak dapat memperoleh atau mendapatkan warisan. KHI kemudian menerangkan, jika orang tua angkat tidak membuat wasiat, mereka langsung dipastikan meninggalkan wasiat. Wasiat ini sebagai wasiat wajibah yang harus diberikan kepada anak yang dipeluknya dan dilarang lebih sepertiga dari warisannya. Anak yang diambil dan orang tua barunya sama-sama terpengaruh oleh hal ini.

2. Bagaimana praktik pembagian Wasiat wajibah terhadap anak angkat di Desa Jekulo kecamatan Jekulo kabupaten Kudus

Hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi, memberikan dasar bagi konsep sepertiga warisan. Ketika Rasulullah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqash karena sakit, beliau bertanya, "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini". "Rasulullah menjawab, jangan.", "seperdua?" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan, "Jangan", "bagaimana jika sepertiga?" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah:

الثُلُثُ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ – إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"Sepertiga (untuk shadaqah/wasiat), dan sepertiga itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban orang lain". (Al Asqalani 2020)

Dalam Hadits ini menjadi penguat suatu wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari warisan ahli waris didasarkan pada hadits ini. Sementara itu, diperbolehkan membuat wasiat dengan seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris. Mencegah ahli waris jatuh miskin adalah alasan hukum (*illat*) untuk masalah ini.

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

Dikarenakan bukan ahli waris, orang tua dari anak angkat tidak mendapat hak waris sesuai dengan aturan ini. Dalam majelis syariat Islam, orang tua baru dengan cepat dianggap telah meninggalkan wasiat (makanya disebut *wasiat wajibah*) dengan batas 1/3 dari harta yang tersisa untuk anak yang dipeluknya, atau sebaliknya untuk mengambil anak-anak untuk orang tua baru mereka, di mana sumber daya berada dalam kerangka diseminasi. bahwa wasiat wajibah yang diperlukan harus dilaksanakan sebelum warisan diedarkan ke penerima manfaat utama. Suatu wasiat yang tidak dapat dilaksanakan bertentangan dengan keinginan almarhum dikenal sebagai wasiat wajibah. Wasiat yang disebut wasiat wajibah ini diperuntukkan bagi ahli waris utama atau anggota keluarga yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan seseorang karena halangan syara'.

Harta warisan orang tua angkat atau anak angkat wajib dibagi dengan aturan waris yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, yaitu di antara ahli waris yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan (Muhammad Daud and Azahari 2022). Oleh karena itu, karena bukan ahli waris, KHI kemudian menjelaskan bahwa orang tua angkat langsung dianggap telah meninggalkan wasiat jika tidak membuat wasiat, yaitu berupa wasiat wajibah yang harus diberikan kepada anak angkatnya dan tidak boleh melebihi sepertiga dari warisan mereka. (Muhammad Daud and Azahari 2022)

Jika mengacu pada ketentuan yang mengatur tata hukum dalam sistem hukum Indonesia, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara teoritis tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk penyelesaian masalah waris sesuai dengan hukum Islam. Namun demikian, hal ini tidak berlaku di pengadilan yang ketat karena diputuskan di pengadilan yang ketat menggunakan Majelis Hukum Islam (KHI) sebagai alasan yang sah membatasi untuk memimpin pemeriksaan dan hanya memutuskan. (Nugraheni, Ilhami, and Harahab 2010)

Kebetulan, pengaturan hipotetis Akumulasi Regulasi Islam tidak sepenuhnya dilakukan oleh dan oleh; Beberapa ketentuan hanya dilaksanakan secara tentatif. Untuk menjamin bahwa ahli waris menerima perlakuan yang adil, hakim berwenang untuk menentukan jumlah yang diberikan oleh wasiat wajibah, yang dapat berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya. (Nugraheni, Ilhami, and Harahab 2010). Orang tua baru dan anak-anak yang dipeluk memiliki hak warisan melalui dasar wasiat wajibah karena keduanya sudah memiliki kekuatan besar untuk ikatan. Dengan wasiat yang wajib, keadilan dapat ditegakkan bagi anak angkat dan orang tua angkat, apalagi jika terdapat hubungan emosional yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak adil jika anak angkat tidak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Pasal 209 KHI telah tegas mengarahkan wasiat wajibah dan menjadi alasan yang sah

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

adanya wasiat wajibah dalam kerangka aturan hukum waris Islam. (Nugraheni, Ilhami, and Harahab 2010)

Berikut beberapa ketentuan yang dapat ditarik dari pasal mengenai *wasiat wajibah*:

- a. ketentuan perihal siapa yang berhak atas *wasiat wajibah*. Orang tua angkat dan anak angkat merupakan dua golongan berwenang atas *wasiat wajibah*.
- b. keputusan perihal persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima *wasiat wajibah*. Bahwa anak angkat dan orang tua angkat yang berhak atas *wasiat wajibah* berdasarkan ketentuan ini belum atau tidak diberi wasiat oleh wasiat. Oleh karena itu, maka dari itu wasiat yang didapatkan bukan secara langsung dari wasiat melainkan *wasiat wajibah*. disediakan oleh negara. pedoman untuk bagian-bagian yang dapat diterima. paling banyak sepertiga dari harta peninggalan ahli waris untuk jatah yang berhak diterima orang tua angkat dan anak angkat.

Karena landasan sosiologis tersebut di atas (kedekatan psikologis antara anak angkat dan orang tua angkat), maka peneliti berkesimpulan bahwa mengabulkan wasiat wajibah kepada anak yang dipeluk dan orang tua baru merupakan pedoman cocok dan relevan di Indonesia.

Hasil observasi yang telah dilakukan pembagian wasiat pada daerah Desa Jekulo rata rata disamakan dengan pembagian waris. Ketidadaan informasi tentang peraturan warisan dan ketidadaan pertemuan dengan perintis yang tegas adalah salah satu penjelasannya.

Cara yang dilakukan di Desa Jekulo bertentangan dengan teori. Anak angkat bahkan bisa melebihi jumlah anak kandung. Di bagian waris, perlu ada aplikasi yang tidak memandang hukum Islam. Pelajari juga KHI yang tujuannya untuk mengetahui segala sesuatu tentang *mawaris*, termasuk apakah ada orang tua angkat dan anak angkat.

Penyebaran warisan untuk anak-anak muda di Desa Jekulo dipandang sama dengan penyebaran warisan untuk anak-anak organik. Anak yang diambil harus mendapatkan 33% dari banyak sumber daya orang tua baru. ketika harta pusaka dibagi antara keluarga Bu Solichah dan saudara-saudara Alm. Cholil merasa harta warisan itu akan dibagi-bagi juga, namun nyatanya harta itu sepenuhnya diberikan kepada Ibu Solichah yang merupakan anak kandungnya.

Karena ketidadaan informasi yang tergerak oleh penghuni tertentu, maka pembicaraan dalam Penataan Syariat pasal 209 ayat 2 tentang penerapannya pada iklim Kota Jekulo tidak dilakukan. Meski ada kesalahan dalam peredaran harta peninggalan, namun hal itu tidak mempengaruhi saudara-saudara Alm. Cholil untuk berbicara dengan perintis yang tegas, mereka sudah merasakan wasiat yang ditinggalkan

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

Alm. Cholil bisa dimanfaatkan dan sangat dipedulikan Ibu Solichah sebagai penerima tunggal.

Bu Solichah telah mendapatkan surat wasiat dari keluarga. Lambat laun, surat wasiat yang diberikan kepada ibu Solichah telah menyalahgunakan kekayaan sumber daya. Ibu Solichah, anak angkat, harus mendapatkan sepertiga dari harta. Dalam pembagian wasiat Bu Solichah, menerima semua harta kekayaan Alm Cholil. Mungkin Bu Solichah telah berubah menjadi seseorang dari mendiang keluarga. Karena hanya Bu Solichah yang merupakan anak angkat dalam keluarga almarhum, maka ibu Solichah dianggap sebagai anak angkat dan anak kandung Alm Cholil.

D. SIMPULAN

Setelah melakukan kegiatan yang didasarkan pada temuan penelitian lapangan dapat disimpulkan. Studi kasus Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, dan Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa KHI tidak memperbolehkan pembagian wasiat wajibah kepada anak angkat.:

1. Sesuai KHI, gagasan wasiat wajibah hanya berlaku bagi orang tua baru dan anak yang dipeluk. Pasal 209 KHI menentukan bahwa harta peninggalan pemuda yang dipeluk dipisahkan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Surat wasiat yang meminta sepertiga dari warisan anak angkat harus dibuat oleh orang tua angkat jika mereka menolak untuk memenuhi persyaratan ini. Menariknya, anak-anak yang dipeluk tanpa wasiat mendapatkan wasiat wajibah yang berisi 33% dari sumber daya orang tua baru. Karena hubungan penerimaan mengingat Agregasi Hukum Islam yang merupakan alasan yang sah bagi umat Islam di Indonesia, itu mengarahkan pengaturan wasiat wajibah untuk mengatasi masalah masyarakat dan menyelesaikan masalah. KHI melihat wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat dalam sudut pandang tujuan dibuatnya undang-undang, yaitu untuk membuat hidup lebih baik bagi setiap orang. Dengan demikian, batasan 1/3 dalam wajib akan memberi kesempatan kepada penerima manfaat untuk terus mendapatkan bagian dari rumah. Warisan tiap tiap seimbang pada keputusan *kitabullah*. Konsekuensinya, rasa kesamarataan bisa dirasakan oleh setiap orang, termasuk para penerima manfaat wajib dan ahli waris. Namun, menjaga kasih sayang antara orang tua angkat dan anak angkat serta menjalin hubungan keluarga yang harmonis sama pentingnya.
2. Pelaksanaan pembagian wasiat wajibah di Desa Jekulo dimanfaatkan dalam penyebaran sumber daya yang diperoleh, sehingga terdapat perbedaan antara hipotesis dan pelaksanaan penyebaran wasiat wajibah. Dalam prosesnya ada beberapa yang harus diketahui, diantaranya :

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

- a. Di lingkungan Desa Jekulo, proses pembagian *wasiat wajibah* dilakukan secara langsung tanpa berkonsultasi dengan kerabat atau pemuka agama. sehingga dapat mengakibatkan persaingan antar saudara.
- b. Pembagian *wasiat wajibah* di lingkungan Desa Jekulo yang masyarakatnya belum banyak mengetahui tentang hukum waris dan wasiat.
- c. Perspektif KHI bahwa penyebaran wasiat tidak sesuai atau bertentangan pasal 209 yang menyatakan bahwa anak angkat dapat sepertiga dari harta orang tua angkatnya, berbeda di Desa Jekulo yang diambil pada anak angkat menerima seluruh warisan mereka. sehingga Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, dan Kabupaten Kudus mengalami penyalahgunaan sesuai pasal 209.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 5th ed. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. 2020. *Fathul Baari Shahih Al Bukhari*. Riyadh: Maktabah Darussalam.
- Basudewa, Anak Agung Ngurah Agung Bima, and I Made Dedy Priyanto. 2021. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata." *Kertha Negara* 9 (11). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/75203/40977/>.
- Erniwati, Erniwati. 2018. "*Wasiat wajibah* Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5 (1): 63–74. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>.
- Hanan, Amir Abdul. 2019. "WASIAT LISAN MENURUT KHI DAN KUH PERDATA; Analisa Kasus Di Desa Tangkil Kab. Cirebon Th. 2008-2019." *Jurnal Ilmiah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*. <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/artikel1414211007.docx>.
- Mahkamah Konstitusi. 2018. "Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 1–33.
- Mardiyan, Ryan, and Erin Ratna Kustanti. 2016. "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan." *Jurnal EMPATI* 5 (3): 558–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/empati.2016.15406>.

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

- Maya, Helda Mega. 2021. "Legalitas Hukum *Wasiat wajibah* Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2). <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16153>.
- Misno, Misno. 2019. "WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KHI DAN FIKIH." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4854>.
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady, and Raihanah Azahari. 2022. "The Wajibah Will: Alternative Wealth Transition for Individuals Who Are Prevented from Attaining Their Inheritance." *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2018-0133>.
- Muliana, and Akhmad Khisni. 2017. "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)." *Jurnal Akta* 98 (9). <https://doi.org/10.5553/ab/0165-13312018098009023>.
- Nofitasari, Khotifatul Defi. 2021. "wasiat wajibah KEPADA ANAK ANGKAT, NON MUSLIM DAN ANAK TIRI (FORMULASI HUKUM WASIAT WAJIBAH DALAM PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3370>.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. 2010. "Pengaturan Dan Implementasi *Wasiat wajibah* Di Indonesia." *Mimbar Hukum*.
- RAMADANI, SILVIA (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO). 2019. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DI DESA WAGIRKIDUL KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Ramadhita, Ramadhita. 2012. "KEADILAN PROPORSIONAL DALAM PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2982>.
- ROSYID, AMAR MALIK ALI. 2015. "PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH DARI SUDUT PANDANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang Tahun 2013)." *Dusertasi IAIN Jember*.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqih Mawaris*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiawan, Eko. 2017. "Penerapan *Wasiat wajibah* Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 2 (1): 43. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI
BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

Syafi'i. 2017. "WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA."
Misykat 02.

Umam, Dian Khairul. 2006. *Fiqh Mawaris*. III. Bandung: Pustaka Setia.

Wahyuni, Tri. 2015. "Empat Juta Pasangan Indonesia Punya Masalah
Kesuburan." *CNN Indonesia*, 2015.
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151223033551-255-99982/empat-juta-pasangan-indonesia-punya-masalah-kesuburan>.

ZEBUA, ANDRY FAUZAN (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA).
2019. "PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kampung
Mudik Kecamatan Barus)" 8 (5): 55.